

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Sawah

##### 4.1.1 Gambaran Umum Demografis

Desa Sawah adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Menurut Sejarah dari beberapa Tokoh masyarakat dan Tokoh Adat Desa Sawah, nama Desa Sawah berasal dari sebuah nama “Sowa”, “Sowa” Adalah nama Seorang Wanita yang berasal dari Tanjung Berulak (persis terletak di seberang Sungai Desa Sawah sekarang). Mak Sowa ini Konon dulunya mempunyai Lahan Pertanian dan Perkebunan yang sangat luas di wilayah Desa Sawah ini, saban hari mak Sowa selalu pergi ke lahan Pertanian dan Perkebunannya untuk bercocok tanam. Sehingga pada akhirnya lahan tersebut berhasil dan menghasilkan Padi, Sayuran dan Buah-buahan yang melimpah ruah, sangat banyak masyarakat yang datang kesana. Singkat cerita setiap orang yang pergi ke wilayah tersebut menamakan wilayah Sowa, maka dinamakan wilayah ini Dusun Sawah. Dan wilayah ini terletak ditengah-tengah Dusun lainnya yaitu Dusun Pulau Tengah, Tanjung, Sawah dan Sangkar Puyuh, karena Dusun ini terletak ditengah maka semua dusun sepakat memberi nama Desa tersebut menjadi nama sebuah Desa yaitu Desa Sawah sampai sekarang.

Desa Sawah mulai terbentuk melalui program pemekaran dari kenegerian Air Tiiris dimulai pada tahun 1973 Pemerintah dipimpin oleh Wali Negeri, dan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah pemekaran Desa Sawah, Desa ini dipimpin oleh seorang Wali Muda yang bernama M. Nasir, pada tahun 1973. Setelah Pemerintahan Bapak M. Nasir habis dilanjutkan oleh Wali Desa Bapak Drs.H.Muzbar dengan masa jabatan dari tahun 1990 sampai dengan 1998. Dan setelah itu Pemerintahan Desa di pimpin oleh PJS Wali Desa yaitu Ibu Maharani. Pada tahun 1999 dilakukan pemilihan Kepala Desa yang pertanama dan terpilih Bapak Sukri dengan masa jabatan dari tahun 1999 samapai dengan tahun 2005. Pemerintahan dilanjutkan oleh Bapak Khairul. Setelah masa bakti Bapak Khairul habis Pemerintahan Desa dipimpinoleh seorang sekretaris Desa yang diangkat sebagai PJS Kepala Desa yang bernama Nur Hidayat, PJS ini dijabatkan oleh Sekdes selama 2 tahun, pada akhir tahun 2013 diadakan pemilihan dan pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Supardi. Dan dilantik Februari 2014.

Luas Wilayah Desa Sawah yaitu  $\pm 3.597$  Ha, pemukiman seluas  $\pm 140$  Ha. Pertanian  $\pm 180$  Ha, ladang/tegelam  $\pm 130$  Ha, hutan  $\pm 3100$  Ha, rawa-rawa  $\pm 10$  Ha, perkantoran  $\pm 9$ Ha, sekolah  $\pm 6$  Ha, jalam 20 Km, lapangan sepak bola  $\pm 2$  Ha. Penduduk Desa Sawah +- 3.110 dengan jumlah penduduk laki-laki 1.564 dan perempuan 1.546 dengan jumlah Kepala Keluarga 825 yang di domisili oleh suku asli (melayu).

#### 4.1.2 Kondisi Masyarakat Desa Sawah

Desa ini dominasi oleh Suku Melayu atau dikenal istilah orang Ocu dan agama yang dianut oleh penduduk 100% beragama Islam. Mata pencaharian masyarakat banyak didominasi oleh Petani Kebun Karet dan Kebun Sawit,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perikanan yaitu Tambak Ikan dan kerambah. Peternakan Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam, Itik dan Burung. Ada juga bersawah tadah hujan, palawih, Industri Rumah Tangga dan lain-lain.

### 4.1.3 Fasilitas dan Keagamaan Desa Sawah

Sarana Komunikasi di Desa Sawah ini adalah sebagian besar menggunakan Telepon Seluler. Suplai Air bersih masyarakat Desa ini umumnya memiliki Sumur dan Sumur Bor sebagai sarana Air bersih. Desa ini mempunyai 4 Masjid dan 6 Mushallah. Sistem Transportasi jalan masuk menuju Desa Sawah adalah dengan kendaraan roda empat dan truk serta roda dua melalui aspal dan jalan tanah. Kendaraan roda empat banyak digunakan untuk mengangkut hasil kebun masyarakat, hasil ternak, bahan bangunan, hasil industri kecil dan hasil kerambah.

Suplai listrik khususnya untuk penerangan di Desa Sawah yaitu aliran listrik dari PT.PLN. Ada juga yang menggunakan genset hanya untuk sebagai bejaga untuk penerangan jika aliran listrik dari PT.PLN padam atau putus. Sarana Pendidikan di Desa Sawah ada TK/PAUD berjumlah 4 buah lokasi di Dusun Sawah, Dusun Tanjung, Dusun Sangkar Puyuh, SD Negeri 2 buah lokasi di Dusun Tanjung dan Dusun Sawah, MTS 1 buah lokasi di Dusun Sawah. Sementara untuk SMA dan sederajat masyarakat menyekolahkan anaknya keluar Desa yaitu Air Tiris dan Ke Bangkinang.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.1.4 Fasilitas Pemerintah

Fasilitas Pemerintah yang ada di Desa Sawah adalah: Kantor Kepala Desa, Sekolah mulai dari SD (2 buah) hingga MTS (1buah) dan Madrasah (4 buah).lain sebagainya.

#### 4.1.5 Potensi Desa

##### a. Pertanian

Sawahnya hasil pertanian ini adalah Padi, jagung, pala wijah,kakao/coklat, kopi, singkong dan tadah hujan berupa kacang tanah, sayur mayur dan lainnya.

##### b. Perkebunan

Sebagian masyarakat Desa sawah memiliki Kebun Karet dan Sawit di Desa Sawah sebagai mata pencaharian pokok .

##### c. Peternakan

Masyarakat Desa Sawah juga memelihara Kambing, Sapi, Kerbau, Ayam, Itik, Burung

##### d. Perikanan

Usaha Ikan masyarakat adalah memelihara ikan dengan cara sitem Kerambah di Sungai dan Tambak Ikan.

##### e. Perdagangan

Perdagangan yang ada di Desa ini adalah dagang Baju, Bengkel, Warung Sembako, warung makanan/minuman dan menjahit.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 BUMDes Maju Bersama Desa Sawah

### 1.2.1 Gambaran Umum Kantor BUMDes Maju Bersama

Kantor BUMDes Maju Bersama terletak di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dan mulai berdirinya BUMDes Maju Bersama ini pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sawah dengan menggali potensi yang ada perlu dibentuk BUMDes, yang sebelumnya bernama UED-SP pada tahun 2006 kemudian berubah nama menjadi BUMDes Maju Bersama.

### 4.2.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sawah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan Desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian Desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Desa.

Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sawah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Desa dan masyarakat Desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.3 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk atau susunan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pembagian kerja yang bertujuan untuk menghindari tugas rangkap dan semua unit dalam organisasi harus tanggung jawab dengan konsisten pada tiap bagian pekerjaannya.

Adapun susunan organisasi BUMDes Maju Bersama Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

#### 4.1 Tabel Susunan Organisasi Kelembagaan BUMDes Maju Bersama Desa Sawah

No	Nama	Jabatan
1.	Zamri Domo	Pembina BUMDes tingkat Kabupaten Kampar
2.	Supardi	Komisaris
3.	Mukhtar Bukhori	Badan Pengawas
4.	Defil Ardhy, S.Si	Direktur
5.	Linda Wahyuni, SP	Staf Bidang Keuangan
6.	Rizki Petra, S.K.M	Staf Bidang Administrasi
7.	Lendra Vita, SE	Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam
8.	Nila Fitri Yanti S.Pdi	Staf Keuangan
9.	M.Aris	Staf Administrasi
10.	Yusma Delvi, SE.Sy	Kepala Unit Bidang Industri
11.	Nur Afriza	Staf Keuangan
12.	Andrizal, S,Pd	Staf Administrasi
13.	M.Syahrizal, S.Pd	Kepala Unit Usaha Perdagangan
14.	Sulaiman, SE.Sy	Staf Keuangan
15.	Ulfa Shilvhi Riyanti	Staf Administrasi

### 4.2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola BUMDes Maju Bersama

Berikut tugas dan tanggung jawab BUMDes Maju Bersama adalah:

#### 1. Pembina Tingkat Kabupaten

Tugas dan Pembina tingkat kabupaten yaitu Mengawas perjalanan BUMDes, melihat bagaimana kegiatan BUMDes, melihat kendala-kendala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang terjadi, dan menyampai hal-hal yang penting untuk perkembangan BUMDes selanjutnya.

## 2. Komisaris

Tugas dan Kewajiban Komisaris:

- a. Memberikan nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;

Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan:

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
- b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes;

## 3. Badan Pengawas

Pengawas merupakan unsur kepengurusan BUMDes yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi dan monitoring pengelolaan BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Badan

Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan BUMDes ;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring terhadap pengelolaan BUMDes ;
- c. Menyampaikan laporan pemeriksaan pengelolaan BUMDes kepada komisaris dan forum musyawarah Desa;
- d. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan komisaris dan musyawarah Desa;
- e. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. Badan pengawas dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa

4. Direktur

Mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan sumber daya Badan

Usaha Milik Desa. Tugas direktur adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris dan Badan Pengawas setiap 1 bulan sekali;
- c. Menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada masyarakat dalam forum musyawarah Desa;
- d. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa;
- f. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli des;
- g. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
- h. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun ke luar BUMDes;
- i. Mewakili kegiatan Badan Usaha Milik Desa ke dalam maupun ke luar;

5. Kepala Unit Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pengelolaan Unit Usaha

BUMDes. Tugas Kepala Unit Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan membina Unit Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan Unit Usaha;

6. Staf Unit Usaha Bidang Keuangan

Staf Unit Usaha Bidang keuangan mempunyai tugas pokok pembantu direktur/ kepala unit usaha dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan

Unit Usaha BUMDes. Tugas Staf Unit Usaha Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;
- c. Menyusun pembukaannya penerimaan dan pengeluaran keuangan-keuangan Unit Usaha BUMDes;
- d. Membayar gaji insentif pengelola unit usaha;
- e. Pengelolaan belanja dan pengadaan barang/jasa Unit Usaha BUMDes;
- f. Mengelola penerimaan keuangan Unit Usaha BUMDes;
- g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUMDes;

#### 7. Tugas Staf Unit Usaha Bidang Administrasi

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Administrasi Unit Usaha BUMDes;
- b. Melaksanakan strategis pengelolaan Administrasi Unit Usaha BUMDes;
- c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat BUMDes secara umum ;
- d. Pengelola data dan informasi unit usaha BUMDes;

#### 8. Tugas Staf Unit Usaha Bidang simpan pinjam

- a. Menerima proposal permohonan pinjaman yang dibuat oleh calon peminjam melalui staf administrasi ;
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap usaha yang diusulkan oleh calon peminjam .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membuat rekomendasi yang dibantu oleh staf Administrasi tentang kelayakan calon peminjam kemudian disampaikan ke Direktur;
- d. Melakukan penagihan keppusatada nasabah yang menunggak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

